

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG JUAL BELI ANJING

A. Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Jual Beli Anjing

Pada dasarnya hukum muamalah adalah *mubah* (diperbolehkan) sebagaimana yang telah disepakati oleh mayoritas ulama fiqih dalam kitab-kitab mereka dengan menetapkan sebuah kaidah fiqihyah yang berbunyi “*al-ashlu Fi al asyya’i wa al ‘ayani al ibahatu*”. Kaidah ini berlandaskan beberapa dalil syar’i, di antaranya adalah firman Allah:

﴿لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ خَلَقَ مَا هِيَ ۚ إِنَّ هُوَ خَلَّاقُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ﴾

Artinya: “Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu.” (QS. Al Baqarah 29)¹

Dan jual beli (perdagangan) adalah termasuk dalam katagori muamalah yang dihalalkan oleh Allah, sebagaimana firman-Nya:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هٰذَا مَا بَدَأَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَبْلِهِ وَالرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَبْلِهِ وَالرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَبْلِهِ وَالرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَبْلِهِ﴾

Artinya: “Mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli.” (QS. Al Baqarah 275)²

Al-Hafizh Ibnu katsir dalam tafsir ayat diatas mengatakan: “Apa-apa yang bermanfaat bagi hambaNya maka Allah memperbolehkannya dan apa-apa yang membhayaannya maka Dia melarangnya bagi mereka”.³

Dari ayat ini para ulama mengambil sebuah kaidah bahwa seluruh bentuk jual beli hukum asalnya boleh kecuali jual beli yang dilarang oleh

¹ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, hlm. 13.

² *Ibid.*, hlm. 69

³ Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jld. 1, Bairut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1999, hlm. 711.

Allah dan Rasul-Nya. Yaitu setiap transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya atau terdapat larangan dalam unsur jual-beli tersebut.

Secara umum memang demikian, akan tetapi apabila ada hal lain yang mempengaruhinya maka hukum jual beli tersebut tidak sah. Sebagaimana anjing yang oleh sebagian ulama tidak boleh untuk diperjualbelikan, karena mereka menekankan pada sucinya benda/obyek yang diperjualbelikan, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dan Sayyid Tsabiq. Sebagian yang lain memperbolehkan jual beli benda najis asalkan bermanfaat, sebagaimana pendapat Abu Hanifah, Malikiyah, pengikut Syafi'i.

Adapun rukun dan syarat jual beli sebagaimana telah penulis sebutkan dalam bab II meliputi 'Aqid (orang yang melakukan akad), *Sighot* (lafal ijab dan kabul) dan *Ma'qud* (benda yang dijadikan obyek jual-beli). Ketika jual beli telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka hukumnya telah dipandang sah menurut syara'.

Jika ditelusuri lebih dalam lagi, di sini terjadi perbedaan pandangan mengenai obyek jual belinya, ada yang mengatakan najis dan ada juga yang suci. Penulis lebih fokus pada pendapat-pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa anjing itu suci akan tetapi jual belinya dihukumi makruh, meskipun ada dalil yang melarang harga anjing. Sebagaimana hadits berikut:

عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ
الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ،
وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ.

Para sahabat bertanya tentang apa yang diharamkan bagi mereka, karena di muka bumi ini banyak hewan melata yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam al Qur'an maupun hadits terkait hukumnya, kemudian turunlah ayat tersebut. Katakanlah wahai Muhammad, yang diharamkan bagi mereka adalah makanan yang halal lagi baik dan hasil buruan hewan yang terlatih yang taat pada tuannya.

Jikalau anjing itu najis tentulah hasil buruannya akan najis ketika anjing membawa kepada tuannya. Jikalau hasilnya najis tentu tidak diperbolehkan memakan hasil buruan tersebut. Ayat inilah yang merupakan dasar bagi Imam Malik dalam menghukumi sucinya anjing. Kalau dipahami dari ayat tersebut serta melihat dari kebiasaan anjing ketika membawa hasil buruan maka sudah pasti hasil buruan tersebut digigitnya. Sesuatu yang digigit pasti terkena liur dan lidah. Padahal dalam hadits di atas dijelaskan bahwa yang menyebabkan najis itu najis adalah jilatan anjing. Jikalau jilatan anjing itu najis kenapa dalam ayat tersebut langsung ada perintah untuk memakannya.

Dalam hadits lain disebutkan bahwa pada zaman Nabi ada anjing masuk masjid akan tetapi Nabi dan para Sahabat tidak melakukan apa-apa.

عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ الْكِلَابُ تَقْبِلُ وَتَدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَكُونُوا يَرْشُونِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.

Artinya: “Dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dia berkata: telah bercerita kepadaku Hamzah bin Abdullah dari bapaknya, dia berkata: ada beberapa anjing yang masuk dan mengotori masjid pada masa Rasulullah

Saw. Akan tetapi mereka (Rasul dan para sahabat) tidak membersihkannya”.⁶

Menurut Imam Malik, mengenai penyucian bekas anjing yang disebutkan dalam hadits, bahwa yang wajib adalah mencuci tujuh kali, adapun penggunaan debu bersama tujuh kali cucian hukumnya tidak wajib. Hal ini karena kegoncangan (*idhtirob*) periwayatan hadits tentang pencuciannya yang disertai dengan debu, di dalam sebagian riwayat debu tersebut pada cucian pertama, di sebagian riwayat lain pada cucian terakhir, dan di riwayat lain tidak menentukan urutannya hanya menyebutkan “salah satunya dengan debu”. Hal inilah yang menyebabkan hadits tersebut dikatakan *idhtirab*, karena ada salah satu sanad yang lupa-lupa ingat. Berarti hadits tersebut termasuk ada cacat dalam hal sanadnya. Padahal imam malik adalah orang yang paling selektif dalam menerima hadits. Oleh karena *idhtirob* ini maka gugurlah hukum wajib penggunaan debu, karena asalnya adalah tidak adanya hukum wajib.⁷

Hukum tersebut hanya sebatas untuk lidah dan mulut anjing, beliau memandang bahwa perkara mencuci ini adalah dalam rangka *ta’abbudi* (murni ibadah) bukan semata-mata karena najis. Perkara ibadah hanya dibatasi pada *nash* dan tidak melebihinya karena tidak adanya *illah* (alasan hukum).

Dari beberapa dalil tersebut Imam Malik menghukumi makruh terhadap jual beli anjing. Baik yang bermanfaat maupun tidak. Akan tetapi

⁶ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shohih Al Bukhori*, jld. I, Beirut-Libanon: Dar Al Fiqr, 1994, hlm. 53.

⁷ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Taudhih Al Ahkam min Bulugh Al Maram*, Jiddah: Dar Al Qiblah, cet. I, 1992, hlm. 142.

jika anjing tersebut berbahaya (anjing gila/galak) maka tidak diperbolehkan, karena ada *madhorot* yang timbul darinya.

Dalam sebuah hadits disebut dengan istilah “*kalb al ‘aqur*” anjing galak, Nabi memerintahkan untuk membunuhnya, sebagaimana dalam hadits berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِمِثْلِ الْكِلَابِ.

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah Saw. Memerintahkan untuk membunuh anjing”.⁸

Dalam hadits yang lain disebutkan:

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يَقْتُلُهُنَّ فِي الْحَرَمِ الْعَرَابِ وَالْحِدَاةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْفَأْرَةَ وَالْكَلْبَ الْعَمُورَ.

Artinya: “Dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Ada lima jenis hewan yang kesemuanya berbahaya sehingga boleh dibunuh saat ihram, yaitu: burung gagak, burung rajawali, tikus, kalajengking dan anjing galak”.⁹

Hadits yang pertama menunjukkan tentang keumuman untuk membunuh anjing, apapun jenisnya. Akan tetapi keumuman tersebut dibatasi oleh hadits kedua, yakni hanya anjing-anjing galak atau yang membahayakan saja yang boleh dibunuh.


Lain halnya ketika jual beli tersebut dilakukan untuk dimakan, maka hukumnya berbeda-beda, Imam Syafi'i dan Imam hambali mengharamkannya, karena menurut mereka anjing adalah najis dzatnya. Dalil hukumnya adalah anjing diqiyaskan dengan *hinjir* (babi) yang ada nash langsung dalam Al

⁸ Anas bin Malik, *Op.cit.*, hlm. 738.


⁹ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Op.cit.*, jld.

Qur'an dan hadits tentang penyucian anjing. Abu Hanifah juga mengharamkannya kalau untuk tujuan konsumtif. Dalam kelompok Malikiyah ada dua pendapat terkait mengkonsumsi anjing, yang pertama makruh dan yang kedua haram. Akan tetapi pendapat yang kedua yang lebih kuat.

Orang-orang yang memeperbolehkan mengkonsumsi anjing hanyalah mereka yang memahami Al Qur'an secara tekstual, ada diantara aliran di Indonesia yang menghalalkan anjing, mereka berdasar pada QS. Al An'am 145:



Artinya: Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepada-Ku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.



Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula)

melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Menurut mereka dalam Al Qur'an tidak disebutkan bahwa anjing itu diharamkan. Dalam ayat tersebut Cuma menyebutkan empat hal yang diharamkan, yaitu bangkai, darah, daging babi dan hewan sesembahan untuk selain Allah. Dipandang dari teksnya juga menggunakan *adat hasr* yakni “*innama*” yang bermanfaat meringkas atau menghususkan. Berarti hanya yang disebutkan itulah yang diharamkan. Sungguh sempit asumsi yang demikian, karena tidak semua *hasr* itu bermanfaat mutlak.

Pemahaman yang seperti itu bisa dianalogikan dalam hadits lain yang sangat populer, yakni:

إِمَّا الْأَعْمَالُ بِإِيَّاتٍ.

Artinya: “Keabsahan ‘amal hanya bergantung pada niatnya”.

Jikalau amal itu tergantung pada niatnya saja, maka sudah cukuplah kita melakukan niat. Seumpama seseorang ditanya “apakah anda sudah haji”, kemudian dia menjawab “sudah”, karena saya sudah niat haji.

Mengenai hukum makan anjing para ulama’ menyandarkan pada hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ.

Artinya: Dari Abi Hurairah ra. Dari Nabi Saw. Bersabda: “setiap hewan buas yang bertaring maka haram untuk dimakan”.

Tiap hewan bertaring adalah haram untuk dikonsumsi, anjing adalah termasuk jenis hewan yang bertaring, dilihat dari struktur giginya anjing

mempunyai empat taring, dua di bawah dan dua di atas meskipun gigi yang lain rata. Lain halnya dengan anjing buas atau anjing hutan yang pada umumnya disebut dengan srigala. Srigala mempunyai struktur gigi yang sangat berbeda dengan anjing biasa, gigi srigala berbentuk seperti gergaji, baik gigi atas maupun bawah, karena bentuknya seperti itu maka dikategorikan taring semua, Nabi juga memerintahkan untuk membunuhnya.

B. Analisis Istinbath Hukum Imam Malik Tentang Jual Beli Anjing

Mengenai istinbath hukum jual beli anjing, beliau mengambil hadits-hadits yang berkaitan dengan anjing, yang telah penulis sebutkan dalam bab-bab sebelumnya. Dalam sebuah hadits ada yang melarang harga anjing, dalam hadits yang lain ada pengecualian dan pemilahan dari segi manfaatnya, dalam hadits yang lain tentang balasan bagi orang yang memelihara anjing akan tetapi tidak anjing penjaga baik untuk menjaga hewan maupun tanaman maka tiap hari pahalanya berkurang satu qiroth, dalam hadits lain dua qiroth.

Dari beberapa dalil tersebut dikompromokan (*jam'u* dan *taufiq*) dicari kesesuaian dan keserasian agar antara satu dengan yang lain tidak saling berbenturan atau bisa dikatakan antara dalil yang satu menguatkan yang lain. Pertama Imam Malik memunculkan hadits yang menjelaskan tentang jilatan anjing dalam kitab muwattha'nya, kemudian hadits tentang larangan harga anjing:

عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ
الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ،
وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

Artinya: “Dari ibn Syihab, dari Abi Bakr bin Abd al Rahman bin Harits bin Hisyam, dari Abi Masy’ud al Anshari, sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang harga anjing, harga pezina dan ongkos peramal.”¹⁰

Hadits tersebut secara jelas melarang hasil jual beli anjing, dalam usul fiqh disebutkan, apabila ada larangan maka akan berfaidah haram. Akan tetapi dalam hadits lain disebutkan:

إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ وَمَاشِيَةٍ

Artinya: “Kecuali anjing yang digunakan untuk berburu dan menjaga ternak”

Dari kedua hadits tersebut dikompromikan dengan cara memadukan larangan dengan pengecualian yang menimbulkan hukum makruh. Sedangkan makruh tidak berarti haram atau mubah. Berarti hanya dalam tataran tertentu kita diperbolehkan memanfaatkan anjing. Dalam teks hadits mencontohkan manfaat itu dengan berburu dan menjaga. Hukum makruh muncul dari adanya keumuman yang kemudian disusul oleh pengecualian (*istisna'*). Yakni, pada awal kata, Nabi Saw. melarang secara umum kemudian memberikan pengecualian dengan menggunakan *illa al istisna'i*, yang artinya keumuman tersebut terbatas oleh *istisna'*.

Dalam kaidah fiqh juga disebutkan:

كُلُّ نَجَسٍ حَرَامٌ وَلَا يَسَّ كُلُّ حَرَامٍ نَجَسٍ

Artinya: “Setiap perkara yang najis itu haram dan tidaklah setiap yang haram itu najis”.

¹⁰ Imam Malik, *Op.cit.*, hlm. 573.

Banyak di antara hewan yang hidup ditengah-tengah kita haram untuk dimakan akan tetapi tidak dihukumi najis, seperti kucing, sebagaimana dalam hadits berikut:

عن أبي قتادة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم.

Artinya: Dari Abi Qatadah ra., sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda dalam masalah kucing, “sesungguhnya ia tidak najis, hanya saja ia berkeliling di antara kalian semua.”

Selanjutnya hadits tentang memelihara anjing:

عَنْ يَزِيدِ بْنِ خُصَيْفَةَ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ ابْنَ أَبِي زُهَيْرٍ، وَهُوَ يُحَدِّثُ نَاسًا مَعَهُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَقْتَنَى كَلْبًا لَا يُعْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ.

Artinya: “Dari Yazid bin Khushaifah, sesungguhnya Saib bin Yazid telah mengabarkan padanya, sesungguhnya dia (Saib) telah mendengar Sufyan ibnu Abi Zuhair, Dia sedang berbicara dengan seseorang di samping pintu masjid, kemudian dia berkata: aku mendengar Rasulullah Saw. Bersabda: “barangsiapa memelihara anjing yang tidak digunakan untuk menjaga tanaman dan tidak pula ternak maka berkuranglah dari amalannya setiap hari sebanyak satu Qiroth”.¹¹

Dari beberapa hadits tersebut beliau kumpulkan kemudian dikompromikan. Dalam hadits yang melarang harga anjing ini masih bersifat umum, belum ada pemilahan antara anjing yang terlatih, anjing penjaga dan anjing yang berbahaya. Kemudian hadits ini dikompromikan dengan hadits berikutnya yang menjelaskan tentang diperbolehkannya memelihara anjing yang bermanfaat untuk menjaga ternak maupun tumbuhan.

¹¹ Anas bin Malik, *Op.cit.*, hlm. 643.

Oleh sebab ada larangan dan ada pula yang membolehkan maka muncullah hukum makruh. Makruh adalah sesuatu yang oleh syara' ada tuntutan untuk ditinggalkan bukan karena keharamannya maupun karena adanya ketetapan akan tetapi itu merupakan sebuah anjuran. Berarti hukum makruh ini tidak serta merta anjing itu diperbolehkan secara keseluruhan akan tetapi ada aturan yang membatasinya. Dari definisi tersebut jual beli anjing sebaiknya dihindari, karena syari'at menganggap baik untuk tidak melakukannya. Kecuali kalau memang dibutuhkan, hukumnya akan menjadi berbeda.

Kalau zaman dulu anjing digunakan untuk menjaga ternak, tumbuhan saja. Seiring perkembangan zaman permasalahan manusia pun semakin kompleks, yang dulu mereka bergantung pada hasil pertanian dan peternakan. Sekarang manusia untuk memenuhi kehidupannya dengan bekerja di perkantoran, menjadi buruh di perusahaan-perusahaan ataupun menjadi pejabat di instansi Negara. Mereka tidak lagi membutuhkan anjing untuk menjaga ternak maupun tanaman. Di satu sisi memang realitanya seperti itu akan tetapi di sisi lain ada fenomena yang mengikutkan atau membutuhkan anjing untuk meringankan pekerjaan mereka, meski pekerjaan tersebut tidak dilakukan di ladang maupun di kandang ternak, mereka bekerja di tengah-tengah masyarakat yang bertugas menjaga keamanan serta ketentraman bersama. Mereka bertindak atas nama Negara yang bertugas menekan kriminalitas di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini mereka membutuhkan anjing untuk penyidikan, pelacakan kasus-kasus kriminalitas.

Sebenarnya tidak hanya polisi saja yang membutuhkan anjing untuk pencarian, tim SAR juga mebutuhkan anjing ketika melakukan pencarian para korban yang hilang.